

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda dalam skema *treaty shopping*, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional. Model P3B pertama kali yang dihasilkan yaitu P3B Saxony dan Prusia pada tahun 1869/1870 yang merupakan sebuah P3B domestik antara negara bagian di Jerman. Kemudian muncul model-model P3B lain yang disusun oleh PBB dengan nama UN Model yang diperuntukkan untuk negara-negara berkembang dan OECD Model yang disusun oleh OECD yang menjadi model untuk negara-negara maju. P3B di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan Hindia Belanda, dan P3B pertama antara Indonesia dan Belanda pertama kali dimulai pada tahun 1970 dengan nama *Agreement Between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Kingdom of The Netherlands for The Avoidance of Double Taxation and The Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income*. Pembentukan P3B ini didasari pada Konvensi Wina 1969 dan juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pembentukan P3B antara Indonesia dan Belanda merupakan manifestasi dari Pasal 23A Undang-

Undang Dasar 1945 serta Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan mandat kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk membentuk dan/atau melakukan perjanjian dengan negara lain. Dalam aturan hukum Indonesia, keberadaan P3B merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum yaitu Undang-undang perpajakan domestik. Pada pelaksanaannya Indonesia memiliki otoritas pajak yang akan menjalankan serta dapat mengeluarkan peraturan tentang tata cara penerapan P3B yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan di Belanda otoritas pajak yang memiliki kewenangan untuk pelaksanaan peraturan perpajakan disebut dengan *Belastingdiens*.

2. *Treaty shopping* merupakan bentuk penghindaran pajak tertentu yang dilakukan oleh perusahaan transnasional dengan melibatkan *Foreign Direct Investment* melalui pihak ketiga untuk mencapai pengurangan *withholding tax* di bawah *tax treaties*. Untuk memanfaatkan fasilitas dari *tax treaty* perusahaan transnasional melakukan upaya dengan mendirikan anak perusahaan dengan tujuan tertentu yang dikenal dengan *special purpose vehicle*. *Treaty shopping* erat kaitannya dengan *transfer pricing* karena adanya transaksi antara para pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam P3B, praktik *treaty shopping* dan *transfer pricing* dapat ditemukan pada Pasal 9 dan juga Pasal 14. Dalam Pasal tersebut telah dirincikan siapa yang berhak menerima fasilitas yang terdapat dalam perjanjian, namun aturan tersebut tampaknya tidak banyak berpengaruh terhadap perusahaan transnasional. Masih terjadinya praktik transfer harga

tidak wajar dan manipulasi terhadap harga transfer menjadikan perusahaan transnasional memanfaatkan situasi untuk menghindari pajak.

3. Berbagai macam metode dan cara yang ada untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya pajak berganda, Indonesia dan Belanda telah sepakat untuk menghindari terjadinya pajak berganda di dalam perjanjian penghindaran pajak bergandanya menggunakan metode kredit luar negeri dalam pengenaan pajaknya. Metode ini dirasa lebih baik untuk para pihak dan juga agar wajib pajak yang merupakan subjek pajak dari perjanjian ini dapat menikmati manfaat dari pengurangan pajak di dalam perjanjian ini.

B. Saran

1. Melihat masih banyaknya perusahaan transnasional yang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan celah yang ada di dalam aturan-aturan tentang pajak berganda dan P3B agar pihak terkait untuk mengevaluasi Pasal-Pasal terkait yang mungkin menimbulkan celah untuk perusahaan transnasional melakukan penghindaran dalam pembayaran pajaknya. Serta mempersempit ruang gerak bagi perusahaan transnasional dalam melakukan *tax planning* dan memperketat pengawasan terhadap penerapan aturan agar tidak adalagi penyalahgunaan P3B.
2. Agar P3B lebih menjelaskan garis bagi pemilik manfaat dari *tax treaty* dan mengatur tentang pendirian *special purpose vehicle* yang selama ini digunakan oleh perusahaan transnasional untuk menikmati manfaat dari *tax treaty* walau dia bukanlah penerima manfaat sebenarnya. Dan lebih mempertegas aturan terkait transfer harga baik untuk perusahaan transnasional yang memiliki hubungan istimewa maupun untuk

perusahaan independen agar tercipta harga pasar yang sesuai dengan prinsip kelaziman dan kewajaran usaha yang telah ada.

